



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 400.14.1.1/189 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pasukan pengibar bendera pusaka berasal dari pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan atau menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Bupati/Walikota menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melaksanakan seleksi administrasi, seleksi kesehatan, seleksi parade, seleksi kemampuan baris-berbaris, seleksi kesempatan dan seleksi kepribadian;
 - b. memilih dan menetapkan peserta yang lulus seleksi untuk menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Februari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan dikirim kepada
Yth.:

1. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta;
 2. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Ketua Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Panitia yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.14.1.1/189 TAHUN 2026
Tanggal : 10 Februari 2026

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
3.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
4.	Subiyantoro NRP. 21960043410776 Pembantu Letnan Satu pada Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
5.	Nurcholis NRP. 21050193560484 Pembantu Letnan Dua pada Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
6.	Supriyadi NRP. 31960410100176 Sersan Mayor pada Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
7.	Suyanta NRP. 31950397830976 Sersan Mayor pada Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
8.	Joko Sulistyo, S.H. NRP. 77070213 Ajun Inspektur Polisi Satu pada Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	Yessi Septiandari, S.H NRP. 86090593 Ajun Inspektur Polisi Dua pada Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
10.	Mardi Siswanto, AP., M.H. NIP. 19750821 199412 1 004 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
11.	Joko Suprpto, S.E., M.M. NIP. 19830221 201001 1 011 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
12.	dr. Aprilia Theresia NTP NIP. 19810403 201101 2 002 Dokter Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
13.	dr. Pujo Nugroho Setiawan Efendi NIP. 19740910 201406 1 001 Dokter Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
14.	dr. Didik Budhi Setiawan NIP. 19700428 201001 1 001 Dokter Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
15.	Muhammad Anwar, S.Sos NIP. 19850718 202421 1 007 Penyuluh Narkoba Ahli Pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
16.	Erviana Dewi Saputri Pelaksana Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
17.	Taura Manggar Salatsa Ningrum Pelaksana Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
18.	Luqman Fikri Pelaksana Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI